

# BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR :

SERI :

## PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 31 TAHUN 2011

### TENTANG

#### PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI

**NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007, khususnya ketentuan tentang uang harian yang semula diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010, belum terinci peruntukannya, sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perubahan dan penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Nomor 40/51).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi nomor 3 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi nomor 3 Tahun 2007);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 3.A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 8 ayat (4) huruf e angka e.1 diubah dan ditambah huruf f dan g baru, yaitu sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

- (4). Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan Sebagai berikut :

- e. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut :

- e.1. uang harian terdiri dari :

- uang saku Rp. 550.000,-/hari
- uang makan Rp. 100.000,-/hari
- uang transport local Rp. 100.000,-/hari

- f. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Workshop/Bintek/Diklat/Seminar/Lokakarya/Raker dan Sejenisnya yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh pihak penyelenggara diberikan uang perjalanan Dinas, uang harian dan uang representasi perjalanan dinas sebagai berikut :

- f.1. uang perjalanan dinas diberikan 1 (satu) kali untuk setiap event kegiatan, besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2010 Pasal

- f.2. uang harian (uang saku) sebesar : Rp. 550.000,-/hari

- f.3. uang representasi : Rp. 100.000,-/hari

- g. Untuk semua perjalanan Dinas yang menggunakan moda Transportasi pesawat/ kereta api /kapal laut diberikan biaya transportasi dari dan menuju bandara / stasiun / pelabuhan sebesar Rp. 400.000,- untuk 1 (satu) kali event kegiatan.

2. Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan kewenangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Berikut Perubahannya.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal, 17 Oktober 2011

**BUPATI BEKASI**

**TTD**

**DR.H. SA'DUDDIN, MM**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal :

↳ **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** / R

  
**Drs. H. DADANG MULYADI, MM**

BERITA DAERAH KABUPTEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR